



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 206 /V.03/HK/2021**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS, HIBAH KONSULTANSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN NON STATUS PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan perkantoran mitra kerja Pemerintah Provinsi Lampung, dan memperlancar akses jalan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah berupa Pembangunan Jalan Non Status, Hibah Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Non Status;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Penerima Hibah Pembangunan Jalan Non Status, Hibah Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Non Status pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung Nomor : 058/KPTS/V.03/2021 tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Pembangunan Jalan Non Status, Bantuan Hibah Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Non Status, dan Bantuan Hibah Konsultansi Pengawasan Jalan dan Jembatan Non Status pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  2. Rekapitulasi Usulan Pokir DPRD dalam RKPD Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS, HIBAH KONSULTANSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN NON STATUS PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Pembangunan Jalan Non Status, Hibah Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Non Status pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 10.1.1-5.1.5.2.3.1, 10.1.5-5.1.5.2.2.1, 10.1.12-5.1.5.2.2.1 dan 10.1.23-5.1.5.2.3.1.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24-5-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung;
2. Kapolda Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
4. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
5. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
6. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 296 /V.03/HK/2021  
TANGGAL : 24-5-2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS, HIBAH KONSULTANSI PERENCANAAN DAN  
PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN NON STATUS PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

**A. Penerima Hibah Pembangunan Jalan Non Status**

| NO | JENIS HIBAH                                                                | LOKASI                                        | VOLUME<br>(km) | HARGA SATUAN<br>(Rp) | NILAI TOTAL<br>(Rp) | PENERIMA HIBAH                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. | Pembangunan Jalan Non Status Markas Baru POLDA Lampung                     | Bandar Lampung                                | 0,35 km        | 10.093.403.380,-     | 3.532.691.183,-     | POLDA LAMPUNG                      |
| 2. | Pembangunan Jalan Non Status Desa Muara Gading Mas Kabupaten Lampung Timur | Desa Muara Gading Mas Kabupaten Lampung Timur | 0,32 km        | 3.266.211.000,-      | 1.045.187.520,-     | PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
| 3. | Pembangunan Jalan Non Status Desa Gedong Meneng Kabupaten Way Kanan        | Desa Gedong Meneng Kabupaten Way Kanan        | 0,90 km        | 3.415.953,000,-      | 3.074.357.700,-     | PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN     |
| 4. | Pembangunan Jalan Non Status Desa Bagelan Kabupaten Pesawaran              | Desa Bagelan Kabupaten Pesawaran              | 0,21 km        | 2.464.320,-          | 517.507.200,-       | PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN     |
| 5. | Pembangunan Jalan Non Status Overlay Halaman Markas Korem 043 Garuda Hitam | Bandar Lampung                                | 0,30 km        | 2.043.708,000,-      | 613.112.400,-       | KOREM 043 GARUDA HITAM LAMPUNG     |

**B. Penerima Hibah Konsultansi Pengawasan Jalan Dan Jembatan Non Status**

| NO | JENIS HIBAH                                                                                         | VOLUME  | NILAI (Rp)    | PENERIMA HIBAH                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| 1. | Penerima Hibah Konsultansi Pengawasan Jalan Non Status -1                                           | 1 paket | 244.595.000,- |                                    |
|    | - Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Markas Baru POLDA Lampung                                |         |               | POLDA LAMPUNG                      |
|    | - Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Halaman KOREM 043 Garuda Hitam Lampung                   |         |               | KOREM 043 GARUDA HITAM LAMPUNG     |
| 2. | Penerima Hibah Konsultansi Pengawasan Jalan Non Status -2                                           | 1 paket | 244.595.000,- |                                    |
|    | - Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Non Status Desa Muara Gading Mas Kabupaten Lampung Timur |         |               | PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
|    | - Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Non Status Desa Bagelen Kabupaten Pesawaran              |         |               | PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN     |
| 3. | Penerima Hibah Konsultansi Pengawasan Jalan Non Status -4                                           | 1 paket | 148.116.000,- |                                    |
|    | - Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Non Status Desa Gedong Meneng Kabupaten Way Kanan        |         |               | PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN     |

**C. Penerima Hibah Konsultansi Perencanaan Jalan Dan Jembatan Non Status**

| NO | JENIS HIBAH                                                                  | VOLUME  | NILAI TOTAL (Rp) | PENERIMA HIBAH                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|
| 1. | Penerima Hibah Konsultansi Perencanaan Jalan Non Status-1                    | 1 paket | 88.144.000,-     |                                |
|    | - Konsultansi Perencanaan Overlay Halaman Markas Korem 043 Garuda Hitam      |         |                  | KOREM 043 GARUDA HITAM LAMPUNG |
| 2. | Penerima Hibah Konsultansi Perencanaan Jalan Non Status-2                    | 1 paket | 88.144.000,-     |                                |
|    | - Konsultansi Pembangunan Jalan Non Status Gedong Meneng Kabupaten Way Kanan |         |                  | PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN |

| NO | JENIS HIBAH                                                                              | VOLUME  | NILAI TOTAL<br>(Rp) | PENERIMA HIBAH                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|
| 3. | Penerima Hibah Konsultansi Perencanaan Jalan Non Status -3                               | 1 paket | 88.144.000,-        |                                    |
|    | - Konsultansi Pembangunan Jalan Non Status Desa Muara Gading Mas Kabupaten Lampung Timur |         |                     | PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
|    | - Konsultansi Pembangunan Jalan Non Status Desa Bagelen Kabupaten Pesawaran              |         |                     | PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN     |
| 4. | Penerima Hibah Konsultansi Perencanaan Jembatan Non Status -1                            | 1 paket | 207.593.000,-       |                                    |
|    | - Konsultansi Pembangunan Jembatan Non Status di Kabupaten Lampung Utara                 |         |                     | PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI